



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141.1/ 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA DAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMBINA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2015

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pembina dan Sekretariat Panitia Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembina dan Sekretariat Panitia Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU

Membentuk Panitia Pembina dan Sekretariat Panitia Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pendaftaran pemilih, pendaftaran calon Kepala Desa, kampanye, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan bentuk dan spesifikasi formulir administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, penetapan Kepala Desa terpilih, pemungutan suara dan pemilihan Kepala Desa ulang;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa apabila terjadi/timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Panitia Pembina dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembina dan Sekretariat Panitia Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksana Peraturan Daerah dimaksud serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2015  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPEDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
11. Anggota Panitia Pembina yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141 / 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMBINA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBINA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141 / 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMBINA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMBINA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2015

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	10 (sepuluh) orang Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006